

## **Analisis Hukum Perjanjian Pertanggungan Risiko Kerja Kurir J&T Banda Aceh Berdasarkan Prinsip Akad *Ijārah***

**Muhammad Azkia<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

\*Corresponding Email: [210102184@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210102184@student.ar-raniry.ac.id)

### **Abstract**

This study analyzes the work risk insurance agreement between management and J&T couriers in Banda Aceh from the perspective of Islamic economic law, specifically based on the principle of *ijārah 'ala al-'amāl* contract. The main issue raised is how the agreement is implemented and the extent to which it complies with Islamic principles. This study uses a qualitative-empirical approach with a case study method, through in-depth interviews with couriers and management as well as contract document analysis. The results show that the employment contract established by J&T management is standard, and the risk coverage clauses therein tend to impose a unilateral burden on couriers, especially regarding the risks of accidents, loss, and damage to goods. From the perspective of *ijārah* contracts, these provisions are considered not fully in line with the principles of justice and Sharia contracts, which should divide the risk burden more proportionally between employers and employees, except in cases of negligence. Therefore, this study concludes that there is an urgent need to review the employment agreement at J&T Banda Aceh to make it more fair, accountable, and in accordance with sharia principles.

**Keywords:** Sharia Economic Law, Employment Agreement, Risk Coverage, *Ijārah* Contract, Courier.

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis perjanjian pertanggungan risiko kerja antara manajemen dan kurir J&T di Banda Aceh dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan prinsip akad *ijārah 'ala al-'amāl*. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana implementasi perjanjian tersebut dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan pihak kurir dan manajemen serta analisis dokumen kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja yang ditetapkan oleh manajemen J&T bersifat baku, dan klausul pertanggungan risiko di dalamnya cenderung membebankan kurir secara sepahak, terutama terkait risiko kecelakaan, kehilangan, dan kerusakan barang. Dari perspektif akad *ijārah*, ketentuan ini dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan *'aqad* syariah, yang seharusnya membagi beban risiko secara lebih proporsional antara pemberi kerja dan pekerja, kecuali jika terjadi kelalaian. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan urgensi peninjauan ulang terhadap perjanjian kerja di J&T Banda Aceh agar lebih adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, Pertanggungan Risiko, Akad *Ijārah*, Kurir.

## Introduction

Tumbuh pesatnya industri jasa logistik di Indonesia telah mengubah lanskap ketenagakerjaan, memunculkan model kerja baru yang melibatkan hubungan kemitraan, salah satunya melalui kurir ekspedisi. Model ini dianggap fleksibel dan efisien bagi perusahaan, namun di sisi lain, sering kali menempatkan kurir dalam posisi yang rentan, terutama terkait dengan beban risiko kerja. Banyaknya laporan tentang beban risiko yang tidak proporsional, seperti kerusakan dan kehilangan barang yang harus ditanggung sepenuhnya oleh kurir, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam perjanjian kerja tersebut. Hal ini menciptakan fakta sosial di mana kurir sering kali merasa dirugikan dan tidak terlindungi, meskipun mereka adalah garda terdepan dalam operasional perusahaan.

Perjanjian kerja antara perusahaan dan kurir sering kali diatur dalam bentuk kontrak baku yang bersifat sepahak. Kontrak ini kerap kali tidak memberikan ruang negosiasi bagi kurir, yang hanya bisa menerima atau menolak seluruh isinya. Fazia & Kurniasari dalam penelitiannya menyoroti bagaimana tanggung jawab atas wanprestasi, seperti kerusakan barang, seringkali dibebankan sepenuhnya kepada kurir.<sup>1</sup> Akibatnya, kurir terpaksa menanggung kerugian finansial yang seharusnya

<sup>1</sup> Fazia, J. C., & Kurniasari, E. (2022). Tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman terhadap wanprestasi rusaknya barang (Suatu penelitian di PT Global Jet Express J&T Express Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(3).

menjadi tanggung jawab bersama antara pekerja dan perusahaan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman kurir terhadap implikasi hukum dari kontrak yang mereka tanda tangani.

Dalam konteks hukum positif, perlindungan terhadap pekerja telah diatur secara jelas. Andika dan Fauziah<sup>2</sup> dan Kusaimah,<sup>3</sup> misalnya, menyoroti hak dan kewajiban perusahaan jasa pengiriman serta perlindungan konsumen, namun belum secara spesifik mengupas tuntas beban risiko pada kurir dari aspek hukum. Meskipun ada regulasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam model kemitraan yang seringkali mengaburkan hubungan kerja formal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir diterapkan, khususnya dalam hal pertanggungan risiko kerja.

Lebih lanjut, relasi kerja antara kurir dan perusahaan ekspedisi, seperti J&T, perlu dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini disebabkan sebagian besar populasi di Indonesia, khususnya di Banda Aceh, mayoritas menganut agama Islam. Dalam konteks ini, akad *ijārah*, yang merupakan perjanjian sewa-menyejahtera jasa, menjadi relevan untuk menganalisis hubungan kerja tersebut. Safarni<sup>4</sup> dan Ari<sup>5</sup> telah mengkaji konsep ini dalam konteks tenaga kerja, menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan '*aqad* (ikatan) harus menjadi landasan utama. Dengan demikian, analisis terhadap perjanjian kerja kurir J&T di Banda Aceh haruslah mencakup perspektif syariah ini.

Secara teoritis, akad *ijārah 'ala al-'amāl* menekankan bahwa upah harus adil dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, serta beban risiko harus dibagi secara proporsional.<sup>6</sup> Namun, penelitian Purnama menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara wilayah kerja dan upah kurir, yang mengindikasikan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan.<sup>7</sup> Temuan ini menjadi landasan kuat untuk mengkaji lebih jauh tentang praktik pertanggungan risiko,

---

<sup>2</sup> Andika, P. E., & Fauziah, L. (2022). Tanggung jawab penyedia jasa pengiriman barang kepada konsumen (Studi kasus pada J&T Express di Kayuagung). *Jurnal Hukum Uniski*, 11(1).

<sup>3</sup> Kusaimah, K. (2021). Perlindungan konsumen jasa pengiriman barang dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, (1), 76–85.

<sup>4</sup> Safarni, S. L. (2017). *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dalam perspektif konsep ijarah dalam fikih muamalah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

<sup>5</sup> Ari, F. (2023). *Sistem perjanjian kerja tenaga outsourcing dalam perspektif akad ijārah al-'amāl (Studi terhadap perjanjian kerja antara Bandar Udara Sultan Iskandar Muda dengan PT. Bintang Abadi Data Makmur)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

<sup>6</sup> Nurul Huda, "Konsep Akad Ijārah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 100-115.

<sup>7</sup> Purnama, S. I. (2023). *Relasi wilayah kerja dengan upah kurir ekspedisi dalam perspektif akad ijārah 'ala al-'amāl (Studi kasus perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

yang juga merupakan bagian integral dari perjanjian kerja. Kesenjangan antara teori *ijārah* dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya penelitian yang spesifik.

Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap barang yang rusak atau hilang selama pengiriman. Frastika menganalisis kasus ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun perspektif hukum Islam masih menjadi celah penelitian yang menarik.<sup>8</sup> Memadukan analisis hukum positif dan hukum Islam akan memberikan pemahaman yang holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis secara mendalam bagaimana perjanjian pertanggungan risiko ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan antara realitas di lapangan dan prinsip-prinsip hukum, baik positif maupun syariah, penelitian ini menjadi sangat penting. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perjanjian pertanggungan risiko kerja kurir J&T di Banda Aceh dan mengevaluasi kesesuaianya dengan prinsip akad *ijārah 'ala al-'amāl*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dan kurir untuk menciptakan perjanjian kerja yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjadi referensi penting bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum ekonomi Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma, prinsip, dan doktrin hukum Islam, khususnya konsep akad *ijārah*, yang relevan dengan perjanjian kerja. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk mengkaji implementasi praktis dari perjanjian pertanggungan risiko kerja kurir di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kurir dan perwakilan manajemen J&T sebagai subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan pandangan langsung mengenai pelaksanaan perjanjian pertanggungan risiko. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup literatur hukum, undang-undang terkait ketenagakerjaan, dokumen perjanjian kerja, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Data hasil wawancara dan dokumen kontrak kemudian dianalisis

---

<sup>8</sup> Frastika, U. M. A. (2024). *Tanggung jawab perusahaan ekspedisi J&T Express Lamnyong terhadap kerusakan barang saat pengiriman (Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum).

dengan metode deskriptif-analitis. Analisis ini dimulai dengan tahap reduksi data, di mana data yang terkumpul disaring dan difokuskan pada isu-isu kunci. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi. Pada tahap akhir, data dianalisis secara kritis dengan membandingkan fakta di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya akad *ijārah*. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta menarik kesimpulan yang valid untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## Results and Discussion

### Sinkronisasi Kontrak Pertanggungan Risiko Kerja Kurir dengan Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

Skema pertanggungan risiko yang ditemukan dalam praktik kontrak kurir logistik, termasuk di J&T, cenderung melibatkan pengalihan beban finansial kepada kurir melalui mekanisme potongan gaji atau deposit wajib. Praktik ini seringkali mengharuskan kurir untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka sebagai jaminan atas potensi kerugian.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan tanpa memandang apakah kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mutlak kurir atau risiko operasional murni, yang berarti pengelolaannya bergeser dari hukuman berbasis kelalaian menjadi mitigasi risiko umum. Dalam konteks industri logistik Indonesia, terdapat skema yang mewajibkan kurir dikenakan potongan tertentu, seperti deposit bulanan sebesar Rp 100.000,- yang berfungsi sebagai dana koperasi atau jaminan.<sup>10</sup> Kewajiban pertanggungjawaban ini ditegaskan dalam perjanjian yang disepakati, di mana kurir harus menanggung kerugian jika terbukti adanya kelalaian.<sup>11</sup> Studi kasus J&T di wilayah dekat Banda Aceh juga mengindikasikan bahwa kurir wajib bertanggung jawab atas barang hilang apabila tindakannya melampaui batas atau menunjukkan keteledoran (*taqsir*). Mekanisme finansial ini secara substantif bertindak sebagai premi asuransi terselubung yang dibebankan kepada pekerja, bukan murni sebagai hukuman atas kelalaian yang terbukti.

Kurir J&T, berdasarkan sifat ikatan kerja dan waktu yang terstruktur, dikategorikan secara fundamental sebagai *Ajir Khash* (Pekerja Khusus) dalam tinjauan *Fiqh Muamalah*. *Ajir Khash* didefinisikan sebagai individu yang bekerja secara eksklusif untuk satu majikan dalam periode waktu tertentu, sehingga tidak diperkenankan menawarkan jasanya kepada pihak lain selama masa kontrak.

<sup>9</sup> Anonim, "SK-DIR-004-Ketentuan-Pengupahan-Mitra-Khusus-Mitra-Biasa-Mitra-Tiering-Kurir-Skema-Lama-Kurir-Tetap-Kontrak-Agen," *Scribd*.

<sup>10</sup> Anonim, "SK-DIR-004-Ketentuan-Pengupahan-Mitra-Khusus-Mitra-Biasa-Mitra-Tiering-Kurir-Skema-Lama-Kurir-Tetap-Kontrak-Agen," *Scribd*.

<sup>11</sup> Irmadayani Rizky Limbong, "Analisis Pertanggung Jawaban Kurir J&T Terhadap Barang Hilang Menurut Perspektif Akad *Ijārah khāsh* (Studi Kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera

Status ini sangat penting karena menentukan kerangka hukum tanggung jawab dan amanah yang melekat pada kurir. Studi analisis terhadap kontrak kurir J&T secara spesifik sering mengarahkan kategorisasi ini pada *Ijārah Khash*, yang berarti sewa jasa bersifat eksklusif. Pengkategorian sebagai *Ajir Khash* menempatkan kurir pada posisi *amin* (pemegang amanah) terhadap barang yang dibawanya. Akibat langsung dari status *amin* ini adalah bahwa klausul pertanggungan risiko mutlak (di luar kelalaian) dalam kontrak J&T secara fundamental menimbulkan konflik dengan konsepsi *Fiqh* mengenai *Ajir Khash*. Status hukum kurir sebagai *Ajir Khash* menetapkan batas yang sangat jelas terhadap pembebanan *dhamān* (tanggung jawab ganti rugi) yang harus dihormati oleh perusahaan.

*Akad Ijārah*, sebagai transaksi sewa-menyewa jasa atau manfaat, sah secara syariah apabila seluruh rukun dan syaratnya dipenuhi secara komprehensif. Rukun *Ijārah* yang wajib dipenuhi ada empat: '*Aqidin* (pihak yang berakad), *Shighah* (ijab dan qabul), *Ujrah* (upah atau kompensasi), dan *Ma'qud 'Alaih* (objek manfaat jasa). Kesahihan akad ini sangat bergantung pada kejelasan dan kepastian setiap elemen, berbeda dengan *Ju'alah* yang berorientasi pada hasil dan tidak mengikat waktu sejak awal transaksi. Syarat *Ujrah* menekankan bahwa upah harus ditetapkan dengan jelas, disepakati sejak awal akad, dan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan adil sesuai jasa yang diberikan. Selain itu, *Ujrah* harus murni kompensasi atas jasa dan tidak boleh berupa manfaat atau objek sejenis. Perjanjian *Ijārah* bersifat mengikat semenjak transaksi diadakan, dan upah menjadi hak pekerja sesuai kesepakatan waktu pembayaran, bahkan meskipun hasil akhir yang diinginkan tidak tercapai, selama jasa telah diserahkan. Kerangka *Ijārah* mewajibkan transparansi total, terutama dalam penentuan kompensasi finansial, untuk menjamin keadilan bagi *Ajir*.

Perjanjian kerja antara J&T dan kurirnya dikategorikan secara formal sebagai *Akad Ijārah Khash* karena sifatnya yang terikat pada waktu dan eksklusivitas pelayanan. Kontrak ini menunjukkan karakteristik yang kuat dari *Ijārah*—sewa jasa dengan spesifikasi yang jelas mengenai bentuk, waktu, dan upah—berlawanan dengan *Ju'alah* yang lebih fleksibel dan berbasis imbalan atas penyelesaian tugas. Kurir J&T terikat pada rute, jam kerja, dan larangan bekerja untuk perusahaan logistik lain, yang semuanya menegaskan statusnya sebagai *Ajir Khash*. Dalam kontrak *Ijārah*, pihak J&T bertindak sebagai *Musta'jir* (Penerima Jasa), sementara kurir bertindak sebagai *Ajir* (Pekerja). Konsekuensi hukum dari status *Ijārah Khash* ini mengharuskan penerapan prinsip *Dhamān Ajir Khash* yang ketat, di mana pertanggungjawaban ganti rugi hanya muncul akibat keteledoran yang terbukti. Kegagalan dalam mematuhi batasan *Dhamān Ajir Khash* dapat berimplikasi pada rusaknya substansi keabsahan akad *Ijārah* itu sendiri. Kontrak J&T secara definitif

merupakan *Ijārah Khash*, dan oleh karena itu, harus dievaluasi sesuai standar *Fiqh* yang mengatur hak dan kewajiban *amin* (pemegang amanah).

Praktik pemotongan upah kurir sebagai deposit jaminan risiko menimbulkan keraguan signifikan terhadap pemenuhan syarat kemurnian dan kejelasan *Ujrah* dalam *Akad Ijārah*. *Fiqh Muamalah* secara tegas mensyaratkan bahwa *Ujrah* harus ditetapkan dengan jelas dan merupakan kompensasi murni atas jasa (*Ma'qud 'Alaih*) yang diberikan. Apabila upah bersih yang diterima kurir sudah dikurangi biaya yang bertujuan untuk menanggung risiko operasional, *Ujrah* tersebut tidak lagi mencerminkan nilai murni dari jasa pengiriman. Ditemukan skema di mana kurir logistik dikenakan potongan bulanan sebesar Rp 100.000,- yang dialokasikan sebagai deposit atau jaminan, terlepas dari apakah kelalaian terjadi atau tidak. Pencampuran *Ujrah* (imbalan atas jasa) dengan biaya *Dhamān* (penjaminan) menimbulkan elemen *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad inti *Ijārah*. Hal ini terjadi karena kurir tidak mengetahui secara pasti berapa kompensasi murni atas jasanya sebelum dikurangi biaya risiko yang bersifat preventif. Integrasi biaya penjaminan risiko ke dalam komponen *Ujrah* merupakan penyimpangan dari prinsip transparansi dan keadilan *Ujrah* dalam *Ijārah* yang sah.

Adanya klausul yang memaksa kurir (sebagai *Ajir Khash*) menanggung risiko finansial otomatis melalui pemotongan upah secara *de facto* mengubah statusnya dari pemegang amanah (*amin*) menjadi penanggung risiko (*dhāmin*), yang menyalahi *Fiqh Muamalah*. Konsensus ulama menetapkan bahwa *Ajir Khash* bertindak sebagai *amin* dan oleh karena itu ia tidak dibebani ganti kerugian, kecuali kerugian tersebut timbul akibat keteledoran (*taqsir*) atau tindakan melampaui batas (*ta'addi*) yang terbukti. Kontrak J&T yang menyertakan potongan upah/ deposit menunjukkan risiko finansial yang bersifat umum atau otomatis , yang melanggar konsepsi *Ijārah Khash*. Dalam studi kasus yang relevan dengan J&T, tanggung jawab kurir hanya dibebankan apabila tindakan melampaui batas dan keteledorannya menyebabkan kerusakan atau kehilangan. Namun, ketika kontrak membebangkan deposit risiko bulanan, ini merupakan bentuk pemaksaan *dhamān* umum yang secara fatal bertentangan dengan konsekuensi hukum *Ajir Khash*. Jika perusahaan menerapkan denda atau memotong deposit secara otomatis tanpa proses pembuktian *taqsir*, perusahaan telah memaksakan liabilitas yang seharusnya hanya berlaku pada *Ajir Musytarak* (menurut beberapa mazhab) kepada *Ajir Khash*. Pembebangan *dhamān* mutlak atau preventif kepada *Ajir Khash* melanggar prinsip keadilan (*adl*) yang menjadi syarat utama dalam penetapan *ujrah* sesuai ajaran Islam.

Terdapat kontradiksi mendasar antara kewajiban potongan upah preventif yang diterapkan J&T dengan prinsip *amanah* yang melekat pada status hukum *Ajir Khash*. Dalam model *Ijārah* murni, *Ajir Khash* adalah pemegang amanah dan tidak

menanggung liabilitas atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian.<sup>12</sup> Jika barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran atau kelalaian pihak kurir dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>13</sup> Praktik J&T yang menyertakan potongan upah atau deposit menciptakan kewajiban *dhamān* yang bersifat umum dan preventif, sebelum adanya kerugian atau kelalaian yang dibuktikan. Model *Ijārah* murni membebankan *Dhamān* secara *ekstemporer*, yaitu berbasis pada kejadian kelalaian yang terbukti. Sebaliknya, praktik J&T (melalui deposit/potongan) membebankan *Dhamān* secara *preventif*, mengalihkan risiko operasional umum kepada kurir melalui biaya yang dimasukkan ke dalam kontrak kerja.<sup>14</sup> Kontrak yang berlaku secara *de facto* mengalihkan beban risiko yang seharusnya ditanggung oleh *Musta'jir* (J&T) kepada *Ajir* (Kurir), yang merupakan penyimpangan signifikan dari model *Ijārah Khash* murni.

Perusahaan J&T mencari manfaat eksklusivitas *Ijārah Khash* namun secara bersamaan membebankan liabilitas risiko yang berat, menyerupai liabilitas *Ajir Musytarak*, yang menciptakan ketidakseimbangan kontraktual. Membebankan denda otomatis atau deposit jaminan kepada *Ajir Khash* secara efektif mengabaikan perlindungan hukum yang diberikan oleh status *amin*.<sup>15</sup> Ketidakseimbangan ini timbul karena J&T menginginkan manfaat *Ijārah Khash* (tenaga kerja eksklusif) namun membebankan risiko ala *Ajir Musytarak* (tanggung jawab yang lebih berat). Analisis menunjukkan bahwa meskipun kurir J&T diikat oleh perjanjian kerja dan bertindak sebagai *Ajir Khash*, mekanisme potongan gaji untuk risiko menempatkan mereka dalam posisi *Dhāmin* (penanggung). Hal ini melanggar prinsip keadilan (*adl*) dan transparansi yang disyaratkan dalam penetapan *ujrah*. Kontrak kerja tidak serta merta membenarkan klausul yang secara substantif bertentangan dengan prinsip *Fiqh Muamalah*, terutama ketika terdapat unsur keadilan yang dilanggar, yaitu memaksa pemegang amanah menanggung risiko umum. Konflik utama terletak pada pemakaian tanggung jawab yang melebihi batas yang diizinkan oleh status *Ajir Khash*, menuntut penyesuaian untuk menjaga integritas *Akad Ijārah*.

Perbandingan Konsep Dhamān (Tanggung Jawab) dalam Fiqh Muamalah.

Kriteria	Ajir Khash (Kurir J&T Ideal)	Model Kontrak J&T yang Ditemukan (Potongan/Deposit)
----------	------------------------------	---

<sup>12</sup> Jurnal Maqashid, "Perbedaan Dhaman Ajir Khash dan Ajir Musytarak dalam Fiqh," *E-Journal Unsuda*.

<sup>13</sup> Dewan Syari'ah Nasional, "Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah."

<sup>14</sup> Anonim, "SK-DIR-004-Ketentuan-Pengupahan-Mitra-Khusus-Mitra-Biasa-Mitra-Tiering-Kurir-Skema-Lama-Kurir-Tetap-Kontrak-Agen," *Scribd*.

<sup>15</sup> Jurnal Maqashid, "Perbedaan Dhaman Ajir Khash dan Ajir Musytarak dalam Fiqh," *E-Journal Unsuda*.

<b>Status Hukum</b>	Pemegang Amanah ( <i>Amin</i> ).	Dipaksa menjadi Penanggung ( <i>Dhāmin</i> ).
<b>Kondisi Kewajiban Ganti Rugi (<i>Dhamān</i>)</b>	Hanya karena Kelalaian ( <i>Taqṣir</i> ) atau Pelanggaran ( <i>Ta'addī</i> ).	Otomatis atau berdasarkan deposit/denda tanpa selalu mempertimbangkan kelalaian terbukti.
<b>Beban Risiko Umum (Non-Kelalaian)</b>	Ditanggung oleh Pemberi Kerja (J&T).	Dialihkan kepada Pekerja (Kurir), melalui potongan <i>Ujrah</i> .
<b>Kesesuaian dengan Ijārah Murni</b>	Sesuai.	Menyimpang dari prinsip <i>Amanah Ajir Khash</i> .

Tindakan esensial yang direkomendasikan adalah peninjauan ulang dan modifikasi klausul perjanjian untuk menjamin *Ujrah* kurir tidak tercampur dengan biaya penjaminan risiko. *Ujrah* harus ditetapkan secara eksplisit dan murni sebagai kompensasi atas jasa, tanpa terkontaminasi oleh biaya lain yang berpotensi menimbulkan *gharar*.<sup>16</sup> Restrukturisasi ini bertujuan untuk memulihkan transparansi dan kemurnian *Ujrah*, menjamin bahwa 100% upah dibayarkan sebagai imbalan jasa yang diserahkan. Semua potongan bulanan yang berfungsi sebagai deposit jaminan, misalnya potongan sebesar Rp 100.000,-, harus dihilangkan dari komponen *Ujrah* murni untuk memenuhi syarat *Ijārah* terkait kejelasan *Ujrah*.<sup>17</sup> Dengan penghapusan potongan *Ujrah* untuk risiko, maka *Ujrah* yang diterima kurir menjadi jelas dan murni. Modifikasi ini memastikan *Akad Ijārah* hanya mengatur sewa jasa dan imbalannya saja, yang selaras dengan prinsip syariah. Pemisahan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan kontrak kerja kurir secara material sesuai dengan ketentuan *Akad Ijārah*.

Solusi berkelanjutan untuk mengelola risiko operasional umum adalah menggantikan sistem deposit preventif dengan mekanisme risiko bersama berbasis *Akad Tabarru'* yang terpisah dari *Akad Ijārah*. Dalam *Fiqh Muamalah*, manajemen dana risiko kolektif, seperti asuransi syariah (*Takaful*), didasarkan pada *Akad Tabarru'* (hibah/donasi), bukan pada *Akad Ijārah*. Dengan memisahkan akad, risiko yang tidak disebabkan oleh kelalaian individu dapat ditanggung bersama tanpa membebani *Ujrah* murni.<sup>18</sup> Skema yang direkomendasikan adalah penetapan *Akad Tabarru'* sebagai dana kolektif yang melibatkan kontribusi sukarela atau wajib dari kurir dan J&T.<sup>19</sup> Dana ini berfungsi untuk menanggung kerugian yang timbul dari

<sup>16</sup> E-Theses IAIN Kediri, "Syarat Ma'qud 'Alaih dalam Ijarah Jasa."

<sup>17</sup> Anonim, "SK-DIR-004-Ketentuan-Pengupahan-Mitra-Khusus-Mitra-Biasa-Mitra-Tiering-Kurir-Skema-Lama-Kurir-Tetap-Kontrak-Agen," Scribd.

<sup>18</sup> Anonim, "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," ResearchGate.

<sup>19</sup> Sharia Knowledge Centre, "Apa itu Akad Tabarru'."

risiko operasional murni (bukan kelalaian kurir). Melalui *Akad Tabarru'*, *Akad Ijārah* dapat kembali murni mengatur jasa dan *ujrah*.<sup>20</sup> Penerapan *Akad Tabarru'* memungkinkan mitigasi risiko yang adil dan sesuai syariah, menjaga integritas *Ijārah* serta melindungi kurir sebagai *Ajir Khash*.

Kontrak J&T harus dimodifikasi untuk secara eksplisit membatasi tanggung jawab ganti rugi (*dhamān*) kurir hanya pada kasus kelalaian (*taqsīr*) atau pelanggaran (*ta'addī*) yang terbukti secara hukum. Prinsip fundamental *Ijārah Khash* adalah bahwa *Ajir* adalah *amin* yang tidak menanggung liabilitas kecuali karena kelalaian atau kesengajaan.<sup>21</sup> Penegasan kembali klausul ini penting untuk menyelaraskan praktik operasional dengan status hukum kurir yang seharusnya. Analisis terhadap pertanggungjawaban kurir J&T menekankan bahwa ganti rugi harus dibebankan hanya jika tindakan kurir melampaui batas atau atas keteledorannya terhadap barang.<sup>22</sup> Apabila barang rusak bukan karena kelalaian pihak kurir dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>23</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab harus dibebankan secara berjenjang berdasarkan tingkat kelalaian yang terbukti, bukan denda otomatis atas setiap kerugian yang terjadi.<sup>24</sup> Penegasan kembali batasan *dhamān* ini menjamin perlindungan hukum syariah bagi kurir, yang merupakan langkah wajib dalam mewujudkan kontrak yang adil.

---

<sup>20</sup> E-Theses IAIN Kediri, "Syarat Ma'qud 'Alaih dalam Ijarah Jasa."

<sup>21</sup> Jurnal Maqashid, "Perbedaan Dhaman Ajir Khash dan Ajir Musytarak dalam Fiqh," *E-Journal Unsusa*.

<sup>22</sup> Irmadayani Rizky Limbong, "Analisis Pertanggung Jawaban Kurir J&T Terhadap Barang Hilang Menurut Perspektif Akad Ijārah khāsh (Studi Kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara)," Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

<sup>23</sup> Dewan Syari'ah Nasional, "Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah."

<sup>24</sup> Dewan Syari'ah Nasional, "Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah."

## Interpretasi Hukum Islam atas Prinsip Keadilan ('Adālah) dalam Distribusi Risiko dan Kepatuhan Kontrak J&T

Perjanjian kerja kurir J&T secara empiris menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap stabilitas finansial kurir akibat mekanisme pembebanan kerugian dan denda. Manifestasi nyata dari dampak ini terlihat dari protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan kurir sebagai bentuk kekecewaan atas frekuensi dan besarnya denda serta pemotongan upah yang sering diterapkan oleh perusahaan. Pemotongan upah dan denda ini memiliki implikasi finansial yang serius, mengikis pendapatan kurir yang mayoritas berbasis komisi, sehingga mengubah skema upah menjadi tidak stabil (*unpredictable*) dan berpotensi memicu ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak. Dalam konteks *fiqh muamalah*, masalah akan muncul apabila terdapat ketidakseimbangan yang jelas antara hak dan kewajiban kedua pihak, sebagaimana disoroti dalam analisis akad. Frekuensi pemotongan denda yang rutin menunjukkan bahwa perusahaan secara efektif telah mentransfer risiko operasional inheren (*Al-Ghurm*) dari bisnis logistik kepada kurir, yang hanya menerima manfaat upah jasa (*Al-Ghunm*) yang kecil. Praktik ini, yaitu pemindahan risiko tanpa disertai pembagian keuntungan perusahaan yang setara, secara substansial dapat dikategorikan sebagai *Dzulm Fāhish* (kezaliman yang nyata) karena beban kerugian ditimpakan pada pihak yang paling lemah dalam negosiasi. Penerapan *dhamān* (tanggung jawab kerugian) yang tidak sesuai dengan kemampuan atau standar etis *Ijārah* menimbulkan konflik sosial-ekonomi yang jelas. Beban *dhamān* yang tidak proporsional ini menjadi indikasi kuat adanya ketidakadilan struktural yang termanifestasi dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Mekanisme pemotongan upah yang otomatis dan besar menciptakan persepsi *Dzulm* (kezaliman) di kalangan kurir dan melanggar prinsip *tawāzun* (keseimbangan) dalam *muamalah*. Persepsi ketidakadilan muncul karena kurir merasa menanggung *ghurm* (kerugian) yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang memperoleh *ghunm* (keuntungan) terbesar dari aktivitas bisnis. Beban kerugian yang tidak proporsional ini merupakan pelanggaran terhadap inti dari larangan *fiqh muamalah* terhadap praktik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, meskipun kontrak tersebut telah disepakati secara formal. Kontrak yang memungkinkan pembebanan denda besar dan tidak terprediksi menciptakan *Gharar* (ketidakpastian berlebihan) dalam aspek finansial kurir. Karena kurir tidak memiliki kemampuan untuk mengelola atau memitigasi risiko finansial yang terkait dengan pemotongan yang bersifat sepahak dan acak terhadap pendapatan mereka, transaksi tersebut dinilai tidak sebanding dengan manfaat upah yang diharapkan. *Gharar* yang berlebihan (*Gharar Fāhish*) ini menjadi sumber utama ketidakadilan etis (*dzulm*) dalam kontrak *Ijārah* jasa, karena hak upah yang

seharusnya pasti menjadi tidak pasti akibat pembebanan *dhamān* yang tidak jelas batasnya. Persoalan krusialnya terletak pada pemanfaatan klausul kontrak untuk memindahkan risiko utama bisnis ke mitra kerja individu. Ketidakpastian finansial yang timbul dari *Gharar Fālīḥ* akibat pembebanan *dhamān* yang tidak proporsional menempatkan perjanjian kurir J&T dalam kategori yang bermasalah secara normatif Syariah.

Keadilan ('*Adālah*) dalam hukum Islam menuntut keadilan substantif, melampaui sekadar kesepakatan formal, dengan fokus pada *tawāzun* (keseimbangan) hak dan kewajiban. Prinsip '*Adālah* dalam *fiqh muamalah* secara tegas menekankan tercapainya *maslahah* (kemaslahatan umum) dan secara fundamental mengharuskan penghindaran praktik yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Ini berarti bahwa keadilan harus dilihat dari distribusi beban dan manfaat secara seimbang, bukan hanya legalitas kontrak di atas kertas. Dalam konteks *Ijārah* (sewa jasa), '*Adālah* menuntut upah yang wajar (*ujrah mitsl*) dan kondisi kerja yang tidak eksplotatif, sebanding dengan jasa yang diberikan. Keadilan ini terwujud ketika keuntungan finansial yang diraih perusahaan tidak dicapai dengan menimpa risiko operasional yang tidak adil kepada kurir, yang merupakan pihak *Ajir* (penyedia jasa). Praktik *Ijārah* harus memastikan bahwa hasil usaha sesuai dengan kadar biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapat berbanding lurus dengan kadar risiko yang dihadapi, sebagaimana turunan kaidah *Al-Ghurm bil Ghunmi*. Jika prinsip *tawāzun* ini dilanggar, maka substansi keadilan dalam akad terdistorsi. Setiap kontrak *Ijārah* modern harus diuji berdasarkan standar '*Adālah* untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara substansial.

Kaidah *Al-Ghurm bil Ghunmi* (menanggung kerugian sebanding dengan memperoleh keuntungan) merupakan pilar utama dalam distribusi risiko finansial dalam *muamalah*. Kaidah ini secara esensial menetapkan bahwa entitas atau individu yang memperoleh manfaat (*ghunm*) dari suatu aktivitas ekonomi wajib bertanggung jawab atas *dharar* atau *ghurm* (risiko atau kerugian) yang mungkin menyertainya. Implikasi logis dari kaidah ini adalah bahwa pihak yang menanggung risiko terbesar harus berhak atas keuntungan terbesar, dan sebaliknya. Turunan kaidah ini menegaskan bahwa keuntungan yang didapat harus berdasarkan kadar risiko yang dihadapi, dan hasil usaha harus sesuai dengan kadar biaya yang telah dikeluarkan. Dalam model logistik J&T, perusahaan memanfaatkan *Ghunm* utama (pendapatan jasa pengiriman, kontrol harga, *branding* korporat), namun menolak *Ghurm* yang seharusnya menyertai (risiko operasional, biaya asuransi kerugian non-negligent), dan secara sistematis mentransfer *ghurm* tersebut kepada kurir. Struktur ini mewakili distorsi mendasar terhadap kaidah, karena kurir, yang hanya menerima *Ghunm* berupa upah jasa, dipaksa menanggung

risiko kegagalan operasional yang secara normatif Syariah harus ditanggung oleh pemilik modal (*Musta'jir*). Profil risiko yang dipaksakan kepada kurir ini bahkan menyerupai tingkat *ghurm* tinggi dalam akad *Musharakah* tanpa imbalan bagi hasil yang setara. Penerapan *dhamān* yang berlawanan dengan kaidah *Al-Ghurmu bil Ghunmi* menjadikan kontrak *Ijārah* ini bermasalah karena memisahkan manfaat dari bebannya.

Status normatif kurir sebagai *Ajir Khāss* (pekerja khusus) membatasi tanggung jawab *dhamān* mereka hanya pada kelalaian berat atau kesengajaan yang terbukti. Kurir logistik, yang terikat pada waktu, rute, dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, secara *fiqh* diklasifikasikan sebagai *Ajir Khāss* (pekerja khusus/terikat). Mayoritas mazhab menetapkan bahwa *Ajir Khāss* tidak menanggung *dhamān* (tanggung jawab kerugian) atas barang yang mereka pegang atau proses yang mereka jalankan, kecuali terbukti ada *ta'addi* (transgression/kesengajaan) atau *taqsīr* (kelalaian ekstrem). Prinsip *fiqh* membedakan secara tegas antara kerugian yang timbul dari kesalahan operasional yang tidak disengaja (*khathā'*) dan kerugian yang timbul dari kelalaian terbukti (*taqsīr*) atau kesengajaan (*al-amd*). *Dhamān* ditetapkan berdasarkan *khathā'* atau '*udwān*' (pelanggaran), namun dalam kasus *Ajir Khāss*, kerugian yang disebabkan oleh *khathā'* murni (kesalahan non-negligent, seperti kerusakan tak terduga dalam perjalanan) tidak membebankan *dhamān* kepada pekerja. Pemotongan upah yang dilakukan J&T untuk kerugian yang masuk kategori *khathā'* (kesalahan non-negligent) adalah praktik yang dilarang karena ia menempatkan risiko operasional bisnis pada individu kurir. Kewajiban J&T adalah membedakan secara eksplisit antara kerugian akibat kelalaian berat kurir (yang dapat dikenakan *dhamān*) dan kerugian akibat risiko operasional normal (*khathā'*) yang harus ditanggung perusahaan, dalam rangka memenuhi substansi keadilan *Ijārah*.

Perjanjian *Ijārah* J&T yang ada saat ini secara yuridis Syariah memiliki cacat karena mengandung unsur *Gharar Fāhish* dan *Dzulm* akibat pemindahan risiko yang tidak seimbang. Penggunaan posisi dominan oleh perusahaan untuk memaksakan pembebanan risiko yang tidak terkelola atau tidak jelas (*Gharar*) kepada kurir mengakibatkan kerugian yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban secara fundamental menimbulkan masalah normatif dalam setiap akad. Kontrak kemitraan yang memungkinkan pemotongan denda besar secara sepihak mengandung *Gharar* karena mengurangi kepastian pendapatan kurir dan membuat mereka tidak dapat mengelola risiko finansial pribadi. Jika perusahaan menggunakan leverage-nya untuk memaksakan *dhamān* atas kerugian yang secara *fiqh* tidak disebabkan oleh *ta'addi* (pelanggaran) kurir, ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip '*Adālah*'. Pemotongan denda yang berlebihan merupakan representasi konkret dari *dzulm* karena hak

yang seharusnya diperoleh kurir (upah penuh) diambil alih tanpa dasar yang adil, sebagaimana disinggung dalam konteks *dhamān*. Interpretasi yuridis menegaskan bahwa klausul yang membebankan kerugian operasional rutin kepada kurir melanggar asas *tawāzun* dan menciptakan *Gharar Fāhish*.

Penilaian normatif Syariah menuntut pembagian *dhamān* yang adil, di mana risiko murni proses pengiriman wajib ditanggung oleh pihak yang memperoleh keuntungan utama, yaitu J&T. Dalam *fiqh muamalah*, *dhamān* hanya dibenarkan jika terjadi *khatha'* atau '*udwān*' yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, *dhamān* yang dibebankan kepada kurir harus didasarkan pada proses investigasi yang adil dan hanya berlaku untuk kelalaian berat yang terbukti (*taqsīr*). Kerugian yang timbul akibat risiko murni proses pengiriman, seperti keterlambatan non-negligent, kemacetan, atau kerusakan barang karena faktor eksternal tak terhindarkan, harus diklasifikasikan sebagai *dhamān* yang ditanggung oleh J&T. Risiko-risiko ini adalah biaya operasional yang diperlukan untuk menghasilkan *ghunm* (keuntungan) perusahaan. Jika J&T menanggung *ghunm* (keuntungan), maka perusahaan harus menanggung *ghurm* (risiko operasional) yang melekat, sesuai dengan kaidah *Al-Ghurm bil Ghunmi*. Praktik membebankan risiko operasional kepada *Ajir Khāss* yang tidak memiliki otoritas penuh atas kontrol risiko merupakan penyimpangan dari prinsip *Ajir Khāss* yang adil. *Dhamān* kurir harus dibatasi secara tegas untuk menghindari transfer risiko bisnis yang tidak adil dari perusahaan kepada pekerja jasa.

Pengabaian terhadap kaidah *Dhamān Ajir Khāss* dan *Al-Ghurm bil Ghunmi* mengakibatkan kontrak kemitraan J&T menyimpang dari substansi *Ijārah* yang adil. Secara yuridis Syariah, substansi akad lebih diutamakan daripada bentuk formalnya, dan perjanjian yang secara sistematis memindahkan beban *dhamān* rutin ke pihak kurir telah menciptakan ketidakadilan (*dzulm*) yang harus diperbaiki. Interpretasi yuridis menyimpulkan bahwa klausul pemotongan denda otomatis dan non-proporsional adalah cacat hukum Syariah karena secara efektif mengabaikan kaidah bahwa *Ajir Khāss* tidak menanggung *dhamān* kecuali terbukti *ta'addi* atau *taqsīr*. Pelanggaran kaidah *Al-Ghurm bil Ghunmi* ini menunjukkan bahwa kontrak kemitraan J&T, meskipun dapat dikategorikan sebagai *Ijārah* secara formal, telah kehilangan substansi *tawāzun* yang wajib ada. Pelanggaran *tawāzun* ini menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang berujung pada kerugian kurir. Reformasi kontrak sangat diperlukan untuk mengembalikan kepatuhan Syariah dan menghilangkan unsur *dzulm* yang melekat pada pembagian *dhamān* saat ini.

Meskipun kurir logistik masuk dalam kategori pekerja *gig economy* dengan perlindungan minimal, standar hukum nasional telah menetapkan kerangka *sharing risk* untuk risiko sosial yang harus menjadi acuan bagi J&T. Kurir jasa

pengiriman barang di Indonesia sering diklasifikasikan sebagai mitra atau pekerja *gig economy*, sebuah kategori yang masih minim perlindungan formal, meskipun upaya regulasi (seperti pembahasan di Komisi IX DPR RI) sedang diupayakan untuk memperkuat perlindungan ini. Standar perlindungan minimal yang diakui secara nasional adalah melalui jaminan sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) telah diimplementasikan oleh perusahaan logistik lain (misalnya, Lazada) untuk melindungi mitra kurir dari risiko kerja. Dalam konteks Syariah, DSN-MUI telah meninjau pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan panduan, menetapkan tingkat iuran risiko yang proporsional, seperti 0.54% dari upah untuk risiko rendah. Prinsip Syariah harus melangkah lebih jauh dari hukum nasional dengan memisahkan risiko sosial (kecelakaan kerja, ditanggung BPJS/*Tabarru'*) dari risiko operasional (kerusakan barang/keterlambatan). Kegagalan J&T dalam memisahkan biaya risiko sosial dari risiko operasional adalah penyebab utama pemindahan *dhamān* yang tidak adil. Kepatuhan terhadap standar perlindungan risiko nasional dan Syariah menuntut perusahaan untuk menanggung risiko operasionalnya sendiri, sementara risiko sosial dapat ditanggung bersama melalui skema jaminan sosial yang adil dan proporsional.

Model *Akad Tabarru'* menawarkan solusi *fiqh* yang ideal untuk menalangi kerugian operasional yang tidak disengaja (*dhamān khatha'*) melalui prinsip *sharing risk* dan *ta'awun* (tolong menolong). Dalam *muamalah*, risiko tak terduga yang tidak dapat dihindari (yang tidak disebabkan oleh *taqsir* atau *ta'addi* dari kurir) harus ditangani dengan mekanisme *sharing risk* yang berbasis kebijakan dan tolong menolong (*tabarru'*). *Akad Tabarru'* menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*, sehingga sesuai untuk manajemen risiko Syariah. Model *Akad Tabarru'* memungkinkan peserta asuransi (dalam hal ini, perusahaan dan kurir) untuk saling menanggung risiko terhadap kejadian tak terduga. Dana *tabarru'* dibentuk dari kontribusi sukarela yang diniatkan untuk membantu peserta yang mengalami musibah atau kerugian yang tidak dapat dibebankan secara adil kepada individu. Solusi ini ideal untuk menangani *dhamān khatha'* yang sulit dihindari. Dana ini dapat dibentuk dari kontribusi proporsional perusahaan dan kurir, mengadopsi struktur iuran persentase yang disarankan oleh DSN-MUI untuk jaminan sosial. Dengan demikian, risiko yang tidak terhindarkan ditanggung bersama berdasarkan prinsip *ta'awun*, bukan melalui pemotongan upah sepihak yang menghasilkan *dzulm*. Mayoritas kontribusi harus ditanggung oleh J&T sebagai biaya operasional *Ghurm* bagi *Ghunm* mereka. Integrasi *Akad Tabarru'* menyediakan kerangka kerja yang adil dan sesuai Syariah untuk mengelola risiko operasional yang tidak disengaja, memastikan *tawāzun* finansial bagi kurir.

Tabel Komparasi Risiko dan Kewajiban

Aspek Risiko	Distribusi	J&T Kontrak Eksisting (Implisit)	Standar <i>Ijārah</i> Syariah yang Adil	Standar Perlindungan Nasional (BPJS)
Pembebanan <i>Dhamān Khatha'</i> (Kerugian Sengaja)	Tak	Dibebankan/Dipotong dari upah kurir (seringkali otomatis).	dari upah kurir (seringkali otomatis). Ditanggung oleh Perusahaan (Pemilik Jasa/Musta'jur) atau Dana <i>Tabarru'</i> .	Ditanggung oleh skema Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui iuran perusahaan/pekerja.
Kaidah yang Dilanggar/Dipenuhi		Melanggar <i>Al-Ghurmubil Ghunni</i> dan menciptakan <i>Dzulm</i> dan <i>Gharar</i> .	Memenuhi ' <i>Adālah</i> dan kaidah <i>Dhamān Ajir Khāss</i> .	Mewujudkan <i>Takaful Ijtimā'i</i> (Jaminan Sosial) yang diakui Syariah.
Sifat Tanggung Jawab Kurir		Tanggung jawab Mutlak (seperti <i>Ajir Musytarak</i> ).	Tanggung jawab Terbatas ( <i>Ta'addi/Taqṣir</i> saja).	Tanggung jawab etis dan minimal kontribusi iuran.

J&T harus menyusun Panduan Kepatuhan *Dhamān* Internal yang eksplisit untuk memastikan beban kerugian yang tidak disengaja oleh kurir dibebankan secara proporsional sesuai kaidah *Ijārah* yang adil. Ketidakjelasan dalam penentuan kesalahan atau kelalaian adalah sumber utama *Gharar* dan *Dzulm* dalam kontrak yang ada, sehingga diperlukan prosedur yang transparan dan berbasis *fiqh* untuk mengembalikan *tawāzun*. Panduan ini harus mendefinisikan secara jelas mekanisme investigasi yang diperlukan untuk membedakan *khatha'* dari *taqṣir* dan *ta'addi* sebelum pembebanan *dhamān* dilakukan. Implementasi Prinsip *Ta'addi* harus menjadi inti, di mana hanya kerugian akibat tindakan yang melanggar kontrak secara sengaja atau kelalaian berat yang dapat membebankan *dhamān* kepada kurir. Beban *dhamān* kepada kurir harus tunduk pada hasil investigasi independen dan harus proporsional terhadap tingkat *taqṣir* yang ditemukan, bukan pemotongan upah secara otomatis. Kaidah *Dhamān Ajir Khāss* secara tegas melarang pengenaan *dhamān* atas kerugian yang bersifat operasional murni. Penyusunan panduan ini adalah langkah yuridis-operasional pertama untuk mengamankan status liability kurir sesuai dengan prinsip *Ajir Khāss*.

Perusahaan dianjurkan membentuk Dana *Tabarru'* internal sebagai mekanisme *sharing risk* yang sesuai Syariah untuk menalangi kerugian operasional yang bersifat tidak disengaja (*dhamān khatha'*). Dana *Tabarru'* menawarkan solusi Syariah yang mengedepankan *ta'awun* (tolong menolong) untuk menanggulangi risiko kerugian yang tidak dapat dibebankan secara adil kepada individu kurir, namun juga tidak sepenuhnya dapat dihindari oleh perusahaan. Mekanisme ini memastikan bahwa kerugian ditanggung bersama tanpa melanggar kaidah *Al-Ghurmubil Ghunni* atau menciptakan *Gharar Fāhish*. Model *Takaful Mikro* dapat

diadopsi dengan menggunakan *Akad Tabarru'* untuk mendanai *Dhamān Khatha'*. Kontribusi dana ini harus diambil dari persentase kecil dari total biaya pengiriman (*Ghunm* perusahaan), bukan sepenuhnya dari upah kurir, meniru struktur iuran persentase DSN-MUI. Alokasi biaya ini memastikan bahwa mayoritas kontribusi harus ditanggung oleh J&T sebagai biaya operasional (*ghurm* bagi keuntungan *ghunm* mereka), sehingga memulihkan keseimbangan distribusi risiko yang adil. Pembentukan Dana *Tabarru'* merupakan imperatif etis dan yuridis Syariah untuk menutup celah *dhamān khatha'* yang saat ini menjadi sumber ketidakadilan.

Klausul kontrak kemitraan J&T harus direvisi secara fundamental untuk mencerminkan prinsip *tawāzun* dan menghapus semua bentuk pembebanan *gharar* dan *dzulm* yang merugikan kurir. Revisi kontrak diperlukan untuk menghilangkan klausul yang secara tidak adil memindahkan risiko bisnis ke kurir, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Kontrak yang tidak transparan dan memuat ketidakpastian finansial yang tinggi harus dihapuskan untuk menghilangkan *Gharar Fāhish*. Secara yuridis, revisi harus mencakup Klausul Pembatasan *Dhamān*, yang membatasi tanggung jawab finansial kurir secara eksplisit hanya pada kasus *ta'addi* atau *taqsir* yang terbukti, sesuai dengan status *Ajir Khāss*. Selain itu, transparansi denda harus diterapkan, mengharuskan mekanisme denda dan pemotongan menjadi jelas, dapat dipahami, dan memberikan hak banding yang jelas bagi kurir, yang secara signifikan menghilangkan unsur *gharar* finansial. Reformulasi kontrak akan memberikan dasar hukum yang kokoh bagi kemitraan yang seimbang dan patuh Syariah, mengakhiri potensi konflik yang timbul dari ketidakpastian finansial.

Analisis *fiqh muamalah* secara konsisten menunjukkan bahwa model *dhamān* yang diterapkan J&T, yang mentransfer *ghurm* operasional kepada kurir, telah melanggar prinsip keadilan substantif ('*Adālah*) dan kaidah fundamental *Al-Ghurm bil Ghunmi*. Pelanggaran ini terjadi karena perusahaan, sebagai pihak yang memanfaatkan *ghunm* terbesar, gagal menanggung *ghurm* yang seharusnya menjadi biaya operasional, dan sebaliknya membebaskannya kepada kurir yang berstatus *Ajir Khāss*. Ketidakseimbangan ini menghasilkan *Dzulm Fāhish* dan menciptakan *Gharar* yang dilarang dalam transaksi *muamalah*. Klausul kontrak yang ada secara yuridis Syariah mengandung cacat karena mengabaikan batasan *dhamān* bagi *Ajir Khāss* dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Protes kurir menunjukkan bahwa kegagalan untuk mematuhi kaidah *tawāzun* (keseimbangan) telah memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang nyata. Perusahaan telah menggunakan kekuasaan kontraktualnya untuk menghindari tanggung jawab risiko bisnis. Kepatuhan Syariah yang sejati mengharuskan J&T tidak hanya meninjau kembali klausul kontraknya, tetapi juga merestrukturisasi manajemen risikonya untuk mencapai '*Adālah* dalam distribusi *dhamān*.

J&T memiliki tantangan etis dan yuridis Syariah yang mendesak untuk merestrukturisasi model *dhamān* agar sesuai dengan *Ijārah* yang adil. Kegagalan untuk merespons temuan ini akan terus melanggengkan *dzulm* dan berpotensi menimbulkan kerentanan hukum dalam jangka panjang, terutama mengingat peningkatan pengawasan terhadap perlindungan pekerja *gig economy* oleh DPR RI. Memastikan *tawāzun* adalah kunci untuk keberlanjutan bisnis yang etis. Langkah strategis yang dianjurkan adalah implementasi Panduan *Dhamān* berbasis aturan *Ajir Khāss* (yang membatasi *dhamān* pada *ta'addi/taqsir* terbukti) dan pembentukan Dana *Tabarru'* Internal yang didanai secara proporsional. Mekanisme ini secara konkret dapat mencapai *tawāzun*, mengurangi konflik sosial, dan memungkinkan perusahaan untuk menanggung *ghurm* sebanding dengan *ghunm* yang diperoleh. Ini juga selaras dengan standar perlindungan risiko yang diakui secara nasional (BPJS Ketenagakerjaan). Restrukturisasi ini bukan hanya tentang kepatuhan Syariah, tetapi merupakan prasyarat untuk membangun kemitraan yang stabil dan etis di sektor logistik modern.

### **Formulasi Model Alternatif Perjanjian Pertanggungan Risiko Kerja Berbasis *Ijārah* yang Ideal**

Formulasi model alternatif perjanjian pertanggungan risiko kerja berbasis akad *ijārah* menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks hubungan kerja modern seperti jasa pengiriman barang. Sistem kerja kurir pada perusahaan seperti J&T umumnya bersifat kontraktual dan tidak selalu menjamin perlindungan penuh terhadap risiko kerja yang dihadapi di lapangan. Dalam praktik di Banda Aceh, misalnya, kurir yang mengalami kecelakaan saat mengantarkan paket sering kali tidak memperoleh kompensasi yang memadai karena tidak tercantum secara eksplisit dalam perjanjian kerja. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembentukan model perjanjian yang tidak hanya adil secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam melalui penerapan akad *ijārah*.

Akad *ijārah* dalam hukum Islam mengandung prinsip keadilan dan keseimbangan antara manfaat jasa dan imbalan (*ujrah*), termasuk tanggung jawab atas risiko yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan. Prinsip ini menegaskan bahwa pekerja (*ajīr*) berhak mendapatkan jaminan keamanan kerja dan kompensasi atas risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam literatur *Fiqh al-Mu'amalāt*, tanggung jawab pemberi kerja (*musta'jir*) meliputi kewajiban menjaga keselamatan dan kesejahteraan pekerja selama masa kontrak berlangsung. Oleh karena itu, penerapan prinsip *ijārah* dapat menjadi dasar normatif dalam membangun model perjanjian pertanggungan risiko kerja yang memberikan

perlindungan menyeluruh bagi kurir tanpa mengabaikan keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Model alternatif yang ideal sebaiknya menempatkan kurir sebagai pihak yang memiliki hak atas jaminan keselamatan kerja dengan pengaturan yang tegas dalam kontrak berbasis *ijārah*. Dalam skema ini, perusahaan bertindak sebagai *musta'jur* yang wajib memberikan *ujrah* serta menjamin risiko kerja selama masa *ijārah* berlangsung. Perjanjian tersebut dapat memuat klausula khusus mengenai pertanggungan risiko, seperti kompensasi finansial, asuransi berbasis prinsip syariah, dan perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja. Dengan demikian, model perjanjian ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan pekerja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syārī'ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*).

Pelaksanaan model alternatif ini tentu memerlukan dukungan kelembagaan dan regulasi yang selaras dengan prinsip syariah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama antara perusahaan jasa pengiriman, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pengawas ketenagakerjaan dalam merumuskan standar kontrak *ijārah* yang aplikatif. Lembaga seperti Dewan Syariah Nasional-MUI bahkan dapat mengeluarkan fatwa khusus mengenai skema *ijārah al-'amal* untuk sektor logistik modern, yang kemudian dijadikan acuan oleh perusahaan seperti J&T. Langkah kelembagaan ini akan memastikan bahwa praktik kerja di sektor jasa kurir tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip keadilan sosial.

Pada akhirnya, formulasi model alternatif perjanjian pertanggungan risiko kerja berbasis *ijārah* diharapkan mampu menjadi solusi ideal bagi hubungan kerja di sektor jasa modern. Model ini tidak hanya menjawab kebutuhan perlindungan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip ekonomi syariah dalam dunia ketenagakerjaan. Dengan model tersebut, hubungan kerja antara perusahaan dan kurir akan dibangun atas dasar saling ridha (*tarādīn*), tanggung jawab, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Oleh karena itu, pengembangan model *ijārah* yang ideal bukan sekadar inovasi kontraktual, tetapi juga manifestasi dari integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem perlindungan tenaga kerja nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi perjanjian pertanggungan risiko kerja antara manajemen dan kurir J&T di Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pola hubungan kerja yang berlangsung saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl*. Klausul pertanggungan risiko dalam kontrak kerja masih bersifat sepihak dan lebih

membebarkan tanggung jawab kepada pihak kurir, khususnya dalam hal risiko kecelakaan, kehilangan, dan kerusakan barang. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak manajemen sebagai *musta'jur* dan kurir sebagai *ajir*, sehingga diperlukan reformulasi perjanjian agar selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagaimana diatur dalam akad *ijārah*. Prinsip *ijārah* menekankan pembagian manfaat dan risiko secara proporsional serta kewajiban pemberi kerja untuk menjamin keselamatan dan kompensasi yang layak bagi pekerja. Oleh karena itu, formulasi model alternatif perjanjian berbasis *ijārah* perlu dikembangkan untuk menempatkan risiko kerja sebagai tanggung jawab bersama dengan mekanisme kompensasi yang sesuai dengan prinsip *ujrah* dan perlindungan *maqāṣid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*). Implementasi model ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan jasa pengiriman lainnya dalam membangun sistem hubungan kerja yang berkeadilan, humanis, dan bernuansa syariah, sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai entitas bisnis yang menjunjung tinggi etika Islam dan tanggung jawab sosial.

## Daftar Pustaka

- Anonim. (n.d.). "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *ResearchGate*.
- Anonim. (n.d.). "SK-DIR-004-Ketentuan-Pengupahan-Mitra-Khusus-Mitra-Biasa-Mitra-Tiering-Kurir-Skema-Lama-Kurir-Tetap-Kontrak-Agen." *Scribd*.
- Dewan Syari'ah Nasional. 2000. "Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah."
- E-Theses IAIN Kediri*. (n.d.). "Syarat Ma'qud 'Alaih dalam Ijarah Jasa."
- E-Theses UIN Malang*. (n.d.). "Analisis Fiqih Muamalah Kontrak Kurir Logistik."
- ICDX*. (n.d.). "Memahami Konsep Ujrah dalam Sistem Keuangan Syariah."
- Jurnal Maqashid. (n.d.). "Perbedaan Dhaman Ajir Khash dan Ajir Musytarak dalam Fiqh." *E-Journal Unsuda*.
- Limbong, Irmadayani Rizky. 2023. "Analisis Pertanggung Jawaban Kurir J&T Terhadap Barang Hilang Menurut Perspektif Akad Ijārah khāsh (Studi Kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Limbong, Irmadayani Rizky. 2023. *Analisis Pertanggung Jawaban Kurir J&T Terhadap Barang Hilang Menurut Perspektif Akad Ijārah Khāsh (Studi kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara)*. Repository Ar-Raniry.
- Rumaysho. (n.d.). "Matan Taqrīb: Memahami Akad Sewa-Menyewa Ijarah dan Ju'alah."

*Sharia Knowledge Centre.* (n.d.). "Apa itu Akad Tabarru'."

Utami, Indah Tirta. (n.d.). "Materi Diskusi Akad Ju'alah." *Scribd.*